



THE ROOTS OF MERARIK TRADITION: From Resistance to Acculturation

Khairul Faizin

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal Nahdlatul Wathan
Kembang Kerang, Lombok Timur
Ecenk.kbk123@gmail.com

Abstract - This paper describes the origin of the Sasak-Lombok tribe's tradition of pulling which is based on oral folklore. The roots of this tradition can be traced back to the history of the 17th century Lombok-Bali meeting. In general, there are four views about the roots of the formation of the Sasak tribe tradition of drawing. The four views are first, pulling is a traditional Sasak norm; The second merarik is a resistance to the shackles of the triwangsa social strata; The third merarik is the release of Sasak women from the kidnapping of Balinese Buleleng soldiers; The fourth line is the acculturation of Balinese culture.

Keywords: Merarik, Roots of Tradition, Sasak Tribe and Acculturation.

AKAR TRADISI MERARIK: Dari Perlawanan Hingga Akulturasi

Abstrak - Tulisan ini menguraikan asal usul tradisi merarik Suku Sasak-Lombok yang berbasis pada folklore lisan. Akar tradisi ini dapat ditelusuri kembali lewat sejarah pertemuan Lombok-Bali abad ke-17. Secara umum, terdapat empat pandangan tentang akar terbentuknya tradisi merarik suku Sasak. Keempat pandangan tersebut yaitu Pertama, merarik merupakan norma tradisonal sasak; Kedua merarik merupakan perlawanan terhadap belenggu strata sosial triwangsa; Ketiga merarik merupakan pembebasan perempuan Sasak dari penculikan tentara Buleleng Bali; Keempat merarik adalah akulturasi budaya Bali.

Kata kunci: Merarik, Akar tradisi, Suku Sasak, dan Akulturasi.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan aktivitas sosial yang sakral dan penting. Ia merupakan pranata yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diresmikan menurut prosedur agama, hukum dan adat-istiadat.¹ Agama, khususnya Islam, memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana perkawinan dilaksanakan.² Negara, lewat hukum positif, juga menetapkan undang-undang yang mengatur pernikahan bagi warganya. Diluar dua institusi tersebut terdapat institusi adat yang juga memberi pedoman hidup bagi masyarakat pendukungnya lewat pranata-pranata sosial yang dimilikinya.

Sebagai salah satu fase kehidupan yang penting, setiap agama, negara, dan suku bangsa di dunia memiliki aturan tersendiri tentang prosesi pernikahan masyarakatnya. Di Indonesia secara umum pernikahan diawali dengan melamar, proses selanjutnya diteruskan apabila lamaran diterima oleh pihak keluarga perempuan. Melamar atau *khitbah* demikian

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Airlangga, 1984), 143

² Dalam Islam masalah perkawinan atau pernikahan menjadi tema khusus dalam kitab-kitab fiqh klasik di bawah judul *fiqh munakahat* (fiqh pernikahan).

mentradisi dalam budaya Nusantara sebagai proses mengawali pernikahan. Cara ini selain dilegitimasi oleh Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia juga menjadi arus utama atau menjadi cara yang disepakati oleh banyak budaya di dunia.

Berbeda dengan kebanyakan tradisi pernikahan di Nusantara masyarakat suku Sasak di Lombok memulai proses perkawinan dengan membawa lari calon mempelai wanita. Praktik semacam ini dikenal dengan kawin lari.³ Kawin lari yang dipraktikkan oleh suku Sasak di Lombok dikenal dengan istilah *Merarik*, yaitu perkawinan yang dalam prosesnya diawali dengan membawa lari calon mempelai wanita.⁴ Praktik kawin lari dapat ditemukan di beberapa tempat di dunia, namun demikian praktik seperti ini dalam pandangan mayoritas tetap mempunyai image negatif bahkan ilegal. Akan tetapi kawin lari di Lombok tidak hanya menjadi model pernikahan yang diterima namun juga telah menjadi tradisi.⁵

Merarik adalah upacara perkawinan dengan cara adat. Hal ini dapat disejajarkan dengan upacara perkawinan adat Jawa misalnya yang mengharuskan dipingit, mandi kembang, dan sungkeman.⁶ Dapat pula disejajarkan dengan adat perkawinan daerah lain yang khas seperti perkawinan adat Sulawesi atau Sumatra. Prosesi semacam itu tentu dapat kita temui juga dalam Islam. Dalam konteks fiqh juga dikenal konsep-konsep seperti *ta'aruf*, *khitbah*, dan pelaksanaan *walimatul ursy*. Artinya bahwa institusi adat dan Islam sama-sama mempunyai rangkaian upacara sendiri dalam melangsungkan perkawinan. Persoalannya kemudian adalah ketika institusi agama disandingkan dengan institusi adat dan tradisi-tradisinya maka konflik tak dapat dihindari. Pilihan masyarakat untuk memilih cara menikah dengan konsep tradisional atau konsep fiqh Islam menjadi dilematis.

Masyarakat Sasak dikenal sebagai Muslim yang taat, tetapi secara sosiologis mereka juga masyarakat yang kuat memegang tradisi. Fakta ini barangkali terkesan kontradiktif akibat pandangan sebagian kelompok Muslim yang memandang bahwa Muslim yang taat menghindari upacara tradisional. Akibatnya *Merarik* dipandang kurang Islami. Di Lombok institusi adat masih memiliki otoritas cukup kuat. Tradisi *Merarik* tetap eksis karena masih fungsionalnya institusi adat dalam kehidupan orang Sasak. Di sini ada pertarungan antara ketaatan memegang tradisi dengan ketaatan beragama.

Sejauh ini kajian tentang *Merarik* lebih banyak berfokus pada pendekatan hukum (*legal approach*) dan gender (*gender approach*). Dalam pendekatan hukum misalnya tradisi *Merarik* dihadapkan dengan hukum pernikahan dalam syariah Islam pun juga dalam undang-undang. Sedangkan dalam pendekatan gender *Merarik* dalam analisisnya merupakan sebuah kekerasan (simbolik) terhadap perempuan Sasak dan sekaligus *Merarik* dipandang telah melanggengkan sistem patriarki. Barangkali wajar saja kedua pendekatan ini menjadi populer dalam persoalan *Merarik*, karena sejauh yang dapat diingat persetujuan antara Islam dengan institusi adat telah berlangsung lama di Indonesia. Sedangkan pendekatan gender juga segera

³ Ahmad Muttaqin dan Fina 'Ulya (ed), *Harga Diri & Ekspresi Budaya Lokal Suku Bangsa di Indonesia*, (Laboratorium Religi dan Budaya Lokal {LABEL} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 56.

⁴ Kaharuddin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013), 88.

⁵ Kaharuddin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013), 35.

⁶ Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 47.

dapat kita pahami mengingat pernikahan merupakan persoalan yang terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan, dimana hal tersebut menjadi fokus dari gerakan feminisme.⁷

Kedua pendekatan ini, legal approach dan gender approach, kurang memberikan ruang yang cukup bagi orang sasak untuk berbicara sendiri tentang tradisi mereka. Ada persoalan nilai dalam tradisi merarik yang kurang disentuh dalam kedua pendekatan tersebut. Oleh karena itu pendekatan lain diperlukan demi memperkaya perspektif yang sudah ada.

Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan akar tradisi merarik suku sasak dengan berbasis pada folklore. Folklore dalam berbagai bentuknya merupakan aspek kebudayaan yang hidup, dipraktikkan dan ditransfer dari satu generasi ke generasi lain. Folklor kaya dengan nilai-nilai jati diri suatu suku bangsa. Sehingga ada ahli yang menyatakan bahwa folklore merupakan “a lively fossil which refuses to die”.⁸ Folklor merupakan identitas lokal yang terdapat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk tulisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.⁹ Folklor yang menjadi dasar tulisan ini ialah folklor lisan dan sebagian lisan berupa cerita prosa rakyat, kepercayaan rakyat dan adat istiadat.

Sumber data berupa folklor lisan berbeda dengan sumber data sejarah. Tetapi secara antropologis folklor lisan telah diterima sebagai bagian khazanah antropologis yang dapat menyumbang banyak informasi yang diperlukan terkait kehidupan masa lalu karena cerita, kepercayaan dan adat istiadat yang tumbuh dalam sebuah suku bangsa tidak terjadi tiba-tiba melainkan melewati proses sejarah tertentu di masa lalu. Dalam tulisan ini penulis akan mengelaborasi folklore lisan dan ‘sebagian lisan’ dari akar tradisi merarik ini dengan menambahkan beberapa teori atau konsep yang akan memperkuat keberadaan cerita-cerita yang berkembang.

PEMBAHASAN

Asal Usul Tradisi Merarik

Merarik sebagai sebuah budaya Lombok telah dipraktikkan sejak lama. Kuat dugaan tradisi ini telah dipraktikkan sebelum islam dikenal di Lombok. Begitu kuat dan populernya tradisi *Merarik* di Lombok Judith Ecklund dalam penelitiannya mencatat bahwa pada tahun 1970-an hampir 95 persen masyarakat Sasak memulai perkawinan dengan cara ini.¹⁰

Sebagai warisan masa lalu *Merarik* terus terjaga dan terpelihara lewat transfer nilai dari generasi ke generasi. Didukung oleh proses transfer nilai, praktik sosial *Merarik* terpelihara lewat otoritas adat. Di luar hal tersebut terdapat persoalan penting yang kurang mendapat perhatian masyarakat Sasak yaitu pengetahuan tentang konstruksi sejarah *Merarik*. Pelacakan

⁷ Lihat Muhammad Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*, (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2012), 19

⁸ Suwardi Endraswara (ed), *Folklor Nusantara: Hakikat, Bentuk, dan Fungsi*, Yogyakarta: Ombak, 2013, 3

⁹ James Dananjaya, *Folklor Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Utama, 2002), 3

¹⁰ Lihat Judith Ecklund, *Marriage, Seaworm and Song: Ritualized Responses to Cultural Change in Sasak Life*, disertasi tidak terbit. Cornell University USA, Ph.D Thesis. (1977), 96.

terhadap aspek sejarah tidak hanya untuk mengetahui bagaimana tradisi *Merarik* tumbuh dan berkembang tetapi juga untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai tradisi tersebut ditransfer dan dipertahankan. Sejauh ini terdapat empat pandangan tentang akar atau asal usul *Merarik* yaitu:

Pertama, *Merarik* adalah norma tradisional Sasak. *Merarik* harus dilakukan oleh seorang laki-laki Sasak jika ia hendak mengawini gadis diluar garis keluarganya.¹¹ Seorang *pembayun*¹² di prapen sebagaimana dikutip oleh Kaharuddin mengatakan bahwa pada dasarnya perkawinan dalam masyarakat Sasak dilakukan dengan cara *belakok* (melamar). Namun cara ini hanya dalam lingkungan keluarga sampai *menasa* (sepupu) pertama melalui garis keturunan laki-laki. Apabila seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan di luar pertalian darah tersebut, maka ia harus melakukannya dengan cara *melaiang* (melarikan). Alasannya adalah karena tidak pantas seorang perempuan dilamar (*dilakok*) oleh laki-laki yang berada di luar garis keturunannya. Dalam kaitan ini, orang tua perempuan biasanya akan memberikan batas waktu enam bulan bagi pemuda yang hendak mengawininya tadi untuk menunggu. Jika dalam batas waktu tidak ada laki-laki dari garis keturunannya yang mau mengawininya, barulah pemuda tersebut dapat mengambil anak perempuan tersebut tanpa sepengetahuan orang tuannya.¹³

Pendapat yang pertama ini dapat diperkuat dengan teori evolusi keluarga JJ Bachofen. Yang mengatakan bahwa kawin lari merupakan kejadian yang biasa terjadi yang sering terdapat dalam masa peralihan antara tingkat matriarkhat ke tingkat patriarkhat.¹⁴ Bachofen berpendapat bahwa setiap keluarga manusia yang ada di dunia berkembang secara bertahap atau ber-evolusi. Menurutnya ada empat tahap evolusi keluarga. Tahap pertama adalah keadaan promiskuistas, yaitu situasi tidak adanya suatu hubungan mengikat diantara laki-laki dan perempuan. Pada tahapan ini kehidupan manusia sama dengan kehidupan binatang yang hidup berkelompok. Pada tahap ini belum mengenal nama keluarga inti.¹⁵

Tahap pertama berakhir ditandai dengan sadarnya manusia dengan hubungan inti antara si anak dan si ibu, sehingga ibu dan anak disebut keluarga inti dalam kelompok tersebut, tetapi dalam tahap ini peran seorang ayah belum ada dan belum dikenal. Tahap ini dikenal dengan tahap matriarchate. Sehingga yang menjadi kepala keluarga adalah seorang ibu. Muncullah adat perkawinan exogami (dimana perkawinan hanya diizinkan di luar sebuah kelompok sosial) karena pernikahan ibu dan anak itu dihindari. Dari perkawinan-perkawinan tersebut maka luaslah keluarga ibu, sehingga selanjutnya garis keturunan dihitung dari garis ibu. Peralihan dari matriarchate ke tahap berikutnya (patriarchate) inilah menurut Bachofen terkadang memunculkan praktek kawin lari tersebut.

Pada tahap selanjutnya pihak laki-laki merasa tidak puas dengan keadaan seperti ini, sehingga yang dilakukannya adalah mengambil calon isteri-isteri dari kelompok-kelompok

¹¹ Kaharuddin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak: Sejarah, Proses dan Pandangan Islam*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013), 93.

¹² Tokoh masyarakat Sasak.

¹³ Kaharuddin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak: Sejarah, Proses dan Pandangan Islam*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013), 94.

¹⁴ Lihat Kontjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 40.

¹⁵ Koentjaraningra, *Sejarah teori antropologi I*, Jakarta : UI Press, 1982, 33

mereka ke kelompok para laki-laki tadi. Lambat laun dengan keadaan seperti ini timbullah keluarga-keluarga baru yang garis keturunannya di hitung dari ayah. Dengan demikian ayah adalah kepala keluarga, keadaan yang demikian ini disebut patriarchy.

Tahap akhir ditandai dengan kembali sadar bahwa dengan adat perkawinan exogami keluarga manusia tersebut dapat terputus karena jarak ruang dan waktu yang semakin jauh, sehingga perkawinan exogami berubah menjadi endogami yang masih terikat batas-batas tertentu yang menyebabkan anak-anak mereka senantiasa berhubungan langsung dengan keluarga ayah dan ibu. Lambat laun sistem patriarchy menghilang dan berganti menjadi tahap parental.

Kedua, Perlawanan terhadap belenggu strata sosial *triwangsa*. Secara leksikal *triwangsa* berarti tiga kasta (Brahmana, Ksatria, Waisya).¹⁶ Masyarakat Sasak mendasari strata sosial mereka seperti asas *triwangsa* ini yaitu membagi tingkatan kelas menjadi tiga lapisan yaitu raden atau datu, permenak-perbaba, dan jajar karang-panjak pinak (hamba sahaya). Penetapan pelapisan sosial berdasarkan keturunan ini kemudian diaplikasikan pada tatanan yang normatif yang disebut *ajikrame*.

Dalam konteks pernikahan laki laki strata sosial rendah tidak boleh menikahi perempuan strata sosial tinggi (dan tidak berlaku sebaliknya: laki-laki strata sosial tinggi boleh menikahi gadis berstrata sosial rendah). Maka satu satunya jalan adalah dengan menculik gadis tersebut).¹⁷ Versi berbeda dari pendapat ini ialah, karena tak boleh menikah dengan laki-laki yang dicintainya yang berstatus sosial rendah maka gadis yang berstatus sosial tinggi ini memberontak dengan kawin lari bersama laki-laki yang dicintainya tersebut. Gadis Sasak tersebut terpaksa kawin lari untuk melawan tatanan sosial yang mengikat dirinya. Hipotesis yang mengiringi pandangan ini dapat ditemukan dalam sikap orang tua sasak. Di beberapa tempat di Lombok masih dapat kita temukan seorang anak perempuan yang kehilangan hak warisnya karena menikah dengan laki-laki yang memiliki strata sosial lebih rendah dari dirinya.

Ketiga, Pembebasan Perempuan Sasak dari penculikan tentara Buleleng Bali. Semasa pendudukan jepang di Indonesia, banyak gadis gadis pribumi dipaksa untuk jadi *jugun ianfu* (pemuas nafsu serdadu jepang). Konon hal ituah yang dilakukan prajurin kerajaan buleleng Bali ketika menguasai Lombok.¹⁸ Para orang tua di Lombok menganjurkan anak gadisnya untuk kawin lari dengan pemuda yang disukainya untuk menghindari penculikan oleh prajurin kerajaan Buleleng Bali.

Merarik merupakan sebuah bentuk kepedulian serta keberanian pemuda Sasak untuk menyelamatkan para wanita dari perlakuan tidak senonoh penjajah Bali. *Merarik* muncul ketika Hindu-Bali melakukan invasi terhadap Lombok pada abad 17, intimidasi kekuasaan dilakukan Bali dengan bersikap semena-mena terhadap wanita. Para wanita Sasak diambil dan dijadikan gundik oleh pihak Hindu-Bali, mereka dijadikan sebagai pemuas nafsu. Perlakuan

¹⁶ <https://kbbi.web.id/triwangsa>

¹⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, *Praktik Merarik: Wajah Sosial Orang Sasak*, (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2012), 36.

¹⁸ Kerajaan Hindu Karang Asem Bali menguasai Lombok sampai sekitar tahun 1740 M. Lihat Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah*, (Selong: Yayasan Budaya Sasak Lestari, 2007), 4.

ini kemudian memunculkan inisiatif dari pemuda Sasak untuk membebaskan para gadis dengan membawa lari dan menikahnya.¹⁹

Teori kedua dan ketiga dalam uraian sebelumnya memunculkan sebuah pertanyaan bagaimanakah sebuah perilaku sebagaimana kelompok dapat menjadi sebuah tradisi? Jawaban konseptual atas pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan teori asal usul tradisi dari MF. Zenrif. Beliau menjelaskan bahwa secara umum tradisi lahir melalui dua cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara, mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, ritual, norma, dan lain sebagainya. Semua perbuatan itu memperkuat sikap. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial yang sesungguhnya. *Kedua*, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyat. Diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.²⁰

Keempat, Tradisi Merarik merupakan akulturasi budaya Bali. Lombok pernah dijajah oleh Bali sehingga menimbulkan proses akulturasi budaya. Pandangan terakhir ini diamini oleh banyak ahli. Menurut Solichin Salam,²¹ tradisi kawin lari di pulau Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu Bali. Liefrimek, seorang peneliti berkebangsaan Belanda, juga berpendapat yang sama.²² John Ryan Bartolomev dalam bukunya “Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak” juga mendukung pendapat yang kedua. Dengan mengutip hasil analisis Clifford Geertz dalam monografinya *Internal Convention in Bali* (1973), Hildred Geertz dalam tulisannya *An Anthropology of Religion and Magic* (1975), dan James Boon dalam bukunya *The Anthropological Romance of Bali* (1977), Bartolomev memperkuat pendapatnya bahwa tradisi kawin lari dalam masyarakat Sasak berasal dari Bali.²³

Terdapat setidaknya beberapa alasan yang memperkuat argumentasi ini. Pertama, Hindu Bali memiliki tradisi kawin lari yang dikenal dengan *Ngerorod* atau *Ngerangkat*.²⁴ Kedua, konsep pelapisan sosial bernama triwangsa merupakan konsep Hindu, Ketiga ada kesamaan ciri antara baju adat pernikahan Bali dan Lombok.

¹⁹ Lalu Darmawan, *Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak: Interpretasi atas Dialektika Agama dengan Tradisi Merarik Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, 125.

²⁰ MF. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim: Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 23. Lihat juga Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 71-72.

²¹ Solihin Salam, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan*, (Jakarta: Kuning Mas, 1992), 56.

²² Lalu Darmawan, *Sistem Perkawinan Masyarakat*..., 36.

²³ John Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, Terj. Imron Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999). 95.

²⁴ Lihat KAJ Ningrat, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Andyani, *Perkawinan Ngerorod Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *ejurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.1 No.2 Tahun 2018*, 8.

Prosesi Merarik

Sebagai sebuah pernikahan adat yang unik merarik memiliki tahapan yang khas dalam setiap prosesnya. Tahapan tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu tahap pranikah, *nikahang* dan seremonial perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa rangkaian dari tiga tahap ini saling berhubungan. Artinya bahwa ada urutan logis atas setiap tahap. Uraian berikut akan mendeskripsikan tiga tahap tersebut dengan lebih rinci.

Pra-Nikah

Pada acara pra-nikah terdapat beberapa hal yang dilakukan, mulai dari *midang* sampai dengan nikahan:

Midang dan Beberayean

Midang adalah kunjungan seorang laki-laki ke rumah perempuan dengan maksud perkenalan untuk menjalin hubungan. Proses perkenalan ini dapat disamakan dengan pdkt (pendekatan) dalam bahasa sehari-hari kaum muda masa kini. Di masa lalu *midang* selalu dilakukan di rumah perempuan dan diketahui oleh orang tua si perempuan.²⁵ Belakangan seiring perkembangan zaman proses perkenalan dapat dilakukan lewat media sosial dan *midang* dapat dilakukan di kost perempuan tanpa diketahui orang tua si gadis. Jika proses perkenalan ini berjalan baik dan cinta si laki laki diterima maka barulah terjadi *beberayean* (*baca:berpacaran*).

Proses *midang* dan *beberayean* dapat berjalan singkat atau lama. Yang penting dari proses ini ialah adanya ikatan emosional antara keduanya. Proses *midang* dan status *beberayean* menjadi penting karena ini merupakan dasar bagi keduanya untuk lari bersama. Dalam realitasnya sebagian pasangan langsung bersepakat untuk lari bersama, *Merarik*, setelah beberapa kali proses *midang*. Sebagian yang lain menikmati hubungan *beberayean* dan saling mengenal lebih jauh sebelum bersepakat untuk lari bersama.

Merarik atau Melaiang

Setelah keduanya merasa sudah cukup saling mengenal lewat proses *midang* atau *beberayean* barulah si pemuda menanyakan apakah perempuan pujaannya itu bersedia menjadi istrinya. Jika tawarannya diterima maka itu berarti si gadis siap untuk dibawa lari. Jika dua sejoli sudah sepakat maka selanjutnya yang dilakukan adalah melarikan si gadis dari lingkungan orangtua serta keluarganya. Tindakan ini disebut *Merarik* atau *Melaiang*.²⁶

Di *bale penyeboan*, kedua calon mempelai terikat dengan berbagai ketentuan adat yang ketat. Misalnya mereka tidak boleh tidur bersama di satu tempat tidur. Demikian juga si gadis tidak boleh menampakkan dirinya di muka umum, lebih-lebih di hadapan keluarganya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat tersebut akan menimbulkan sanksi adat

²⁵ Kaharuddin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak: Sejarah, Proses dan Pandangan Islam*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013), 102.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan NTB, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977-1978), 35.

yang disebut desosan.²⁷ Dengan terjadinya *Merarik* atau *melaiang*, berbagai tindakan adat yang mengarah pada terjadinya perkawinan dalam arti yang sebenarnya mulai dilakukan oleh kedua belah pihak. Tindakan-tindakan tersebut meliputi *sejati*, *selabar*, dan *ngawinang*.

Mesejati, Selabar dan Bait Wali

Mesejati adalah pemberitahuan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin wanita bahwa anak gadisnya itu jati, benar-benar telah dibawa lari. Orang yang datang *mesejati* paling sedikit 4 orang terdiri atas *keliang* (Kadus), kepala RT, Kepala RW dan satu orang dari pihak keluarga pengantin laki. Keempat orang ini mendatangi Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT dimana pengantin perempuan bertempat tinggal yang selanjutnya bersama sama mendatangi orang tua dari pengantin wanita.²⁸

Setelah selesai *mesejati*, dua atau tiga hari berikutnya dilakukan *selebar*, yaitu permintaan pihak laki yang diwakilkan oleh *kliang* dan penghulu kepada orang tua wali si perempuan untuk menikahkan anak putrinya. Dalam kaitan ini, orangtua gadis diminta bersedia memberikan persetujuan dan perwaliannya bagi perkawinan anaknya. Atas dasar inilah, *selabar* disebut juga dengan *bait wali* (mengambil wali). Tidak diragukan bahwa keberadaan wali dalam adat perkawinan Sasak sangat penting dan menentukan. Artinya, dilangsungkan atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ada atau tidak adanya wali. Tidak ada wali berarti tidak ada perkawinan.

Salah satu bentuk pembayaran dalam adat perkawinan Sasak yang harus disepakati adalah *aji krame*, yaitu sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh adat sebagai simbolisasi 'harga' dan status sosial dari pasangan pengantin dan setiap keturunan yang akan mereka lahirkan.²⁹ *Aji krame* berasal dari bahasa Sansekerta yang menurut sebuah interpretasi berarti 'adat yang tinggi.' Ada juga menghaluskan 'aji' dengan arti 'harga' sebagaimana ada dalam bahasa Sasak sehari-hari. Interpretasi ini menyampaikan sepotong 'nilai adat' atau 'tingkatan adat' yang lebih prosaik.³⁰

Mengingat fungsinya itu, maka jumlah *aji krame* berbeda-beda untuk tiap-tiap tingkatan masyarakat. Misalnya, golongan bangsawan atas mempunyai: *aji krame* 99 yang disimbolkan dengan sejumlah barang tertentu seperti 68 potong kain, sebilah keris, sepetak tanah, tigapuluh ribu uang tunai dan sebagainya. Golongan bangsawan menengah mempunyai *aji krame* 66 yang terdiri dari 44 potong kain, sebilah keris, sepetak tanah dan duapuluh ribu uang tunai. Sedangkan golongan jajar karang mempunyai *aji krame* 33 yang berupa 21 potong kain, sebilah keris, seperak tanah, dan sepuluh ribu uang tunai.³¹

Benda-benda *aji krame* ini memiliki makna simbolik yang berbeda-beda. Kain misalnya melambangkan kesanggupan mempelai laki-laki untuk memberikan kebutuhan sandang

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan NTB, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat* (Mataram: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977-1978), 155.

²⁸ Jumarim, *Perkawinan Adat Sasak di Batuujai Lombok*, Tesis Program Syari'ah Pasca Sarjana UNISMA Malang, 2002, 37.

²⁹ M. Mimbarman Dalem, *Lombok Selatan dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak* (Lombok: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.), 53.

³⁰ Jhon Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim...*, 247.

³¹ M. Mimbarman Dalem, *Lombok Selatan dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak* (Lombok: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.), 54.

kepada mempelai perempuan serta kepada semua anak-anaknya yang akan lahir. Keris melambangkan kesanggupan mempelai laki-laki untuk membela mempelai perempuan dalam kewajibannya sebagai pelindung rumah tangga. Sawah melambangkan kesanggupan mempelai laki-laki untuk memenuhi kebutuhan pangan dan uang tunai melambangkan kesanggupan untuk memberikan belanja dan kebutuhan rumah tangga.³²

Di samping *aji krame*, pihak perempuan juga biasanya meminta pembayaran lain yang disebut *pisuke*, berupa uang atau barang-barang berharga lainnya. Sesuai artinya, yakni 'penyenang' atau 'yang menjadikan rela (suke)', *pisuke* berfungsi sebagai penghibur rasa sedih orangtua yang ditinggal pergi oleh anak gadisnya. Ia juga menjadikannya rela jika anaknya itu kawin dengan laki-laki yang telah melarikannya.³³

Dengan demikian, *pisuke* semata-mata merupakan permintaan orangtua untuk dirinya, meski dalam praktiknya, tidak sedikit yang mempergunakannya untuk keperluan kedua mempelai. Misalnya untuk membelikan mereka barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti piring, gelas, kasur dan sebagainya. Inaq Edi, ibu dari seorang gadis yang baru menikah mengatakan, uang *pisuke* yang diberikan oleh pihak laki-laki, sebagiannya kami gunakan untuk keperluan sendiri dan sebagiannya lagi kami gunakan untuk keperluan anak saya yang baru *Merarik*.³⁴

Besarnya jumlah *pisuke* sebenarnya berbeda-beda di masing-masing tempat dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kualitas fisik si gadis, status sosial keluarganya dalam masyarakat, jauh dekatnya jarak pelarian dan sebagainya. Namun demikian, biasanya orangtua akan meminta pembayaran yang tinggi bagi anak gadisnya. Langkah ini bisa jadi merupakan strategi dalam proses negosiasi dan tawar menawar untuk mendapatkan pembayaran yang memadai. Dengan dicapainya kesepakatan mengenai perwalian, sebagian besar misi *selabar* dapat dikatakan telah berhasil. Maka pembicaraan dapat diteruskan kepada rencana perkawinan, terutama yang berkaitan dengan waktu dan tempat pelaksanaan akad. Namun hal ini bukanlah persoalan yang sulit, karena orang tua gadis biasanya menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga pihak laki-laki. Maka berakhirlah acara *selabar* dan dilanjutkan dengan prosesi *nikahang*.

Nikahang

Nikahang atau *Ngawinang* (menikahkan-mengawinkan) merupakan salah satu rangkaian dari upaya penyelesaian kawin *Merarik* adat Sasak. *Nikahang* adalah prosesi *ijab* dan *kabul* dalam terminologi fiqih. Dalam budaya pernikahan Sasak prosesi ini dilakukan setelah *selabar*, yaitu setelah diberikannya persetujuan dan perwalian oleh orang tua perempuan. Tujuannya adalah untuk memberikan status hukum berdasarkan agama atas hubungan kedua calon mempelai, sekaligus juga untuk mendapat legitimasi hukum Negara dengan pencatatan Buku Nikah. Dengan ini mereka dapat bergaul dan berhubungan secara sah sebagai suami istri. Sebagai muslim semua tokoh masyarakat Lombok bersepakat tanpa adanya *ngawinang* atau *nikahang*

³² M. Mimbarman Dalem, *Lombok Selatan dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak* (Lombok: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.), 55.

³³ Wawancara dengan Mamik Adi (Tokoh Masyarakat Desa Bayan) pada tanggal 29 Agustus 2017.

³⁴ Wawancara dengan Inaq Edi dan Bapak Murni, orang tua pelaku *Merarik*, pada tanggal 24 Agustus 2017.

kawin lari tetap dipandang tidak sah. Hal ini perlu ditegaskan untuk melawan sebagian keraguan masyarakat luar bahwa *Merarik* tidak Islami.

Sebagaimana prosesi pernikahan yang ditetapkan dalam Islam, semua rukun pernikahan wajib terpenuhi. Dalam praktiknya, *ngawinang* atau *nikahang* diselenggarakan di rumah keluarga pihak laki-laki dengan acara yang sangat sederhana, yaitu sekedar dipenuhinya persyaratan-persyaratan bagi sahnya suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam. Karena itu pihak-pihak yang terlibat adalah wali gadis atau yang mewakilinya, kedua calon mempelai, dua orang saksi, kiai dan pemuka adat serta para undangan dari warga kampung setempat. Di samping itu, hadir juga Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA). Upacara *ngawinang* juga disertai dengan khutbah nikah oleh tokoh agama mengenai kewajiban yang dibebankan kepada suami dan istri dalam sebuah perkawinan. Dalam banyak hal, pelajaran ini diikuti dengan nasehat dari anggota keluarga mempelai laki-laki. Upacara *ngawinang* akhirnya ditutup dengan doa yang diiringi dengan jamuan makan dan minum.

Seremoni Pernikahan

Upacara ini dalam bentuknya yang paling sempurna terdiri dari tiga tahapan: *sorong serah*, *pembayunan* dan *nyongkolan*.

Sorong serah dan pembayunan

Sorong serah adalah sebuah kata Sasak yang berasal dari *sorong* yang berarti mendorong atau memberikan, dan *serah* yang berarti menyerahkan. *Sorong serah* merupakan suatu seremoni perkawinan adat yang diadakan untuk memberikan dan menyerahkan *aji krame* serta benda-benda pelanggaran adat yang terjadi sejak masa pelarian sampai saat pelaksanaan seremoni. Penyerahan *aji krame* adat ini merupakan simbolisasi dari tingkat status sosial kedua mempelai, terutama mempelai perempuan serta anak keturunannya yang akan lahir kemudian.³⁵

Upacara *sorong serah* berfungsi sebagai sarana pengumuman, publikasi dan pengenalan tentang suatu perkawinan. Juga sebagai permakluman kepada masyarakat tentang status kedua mempelai, terutama mempelai wanita serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. *Sorong serah* secara tipikal dilaksanakan secara langsung ketika prosesi *nyongkolang* tiba di rumah mempelai perempuan dan seringkali dibarengi dengan upacara pembayunan. Seremoni ini biasanya dilaksanakan di rumah orang tua mempelai perempuan. Namun bisa juga di rumah kerabat terdekat seperti di rumah paman atau kakak mempelai perempuan yang telah kawin. Di tempat ini, ayah mempelai perempuan, keluarga laki-lakinya, ketua adat, keliang kampung dan kiai serta anggota-anggota komunitas mempelai perempuan telah menunggu datangnya prosesi. Mereka duduk di atas berugak³⁶ atau di atas tikar di bawah tenda yang sengaja dibuat untuk kebutuhan acara.

³⁵ Tatiek Kartikasari (ed), *Upacara Tradisional Sorong Serah dan Nyongdol dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok* (Lombok: Publikasi Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1991), 14.

³⁶ *Berugak* adalah bangunan balai kecil dari kayu, beratap ijuk atau ilalang. Bangunan yang dapat ditemukan di hampir seluruh Lombok. Berada di luar rumah (biasanya di halaman) dan digunakan sebagai

Rombongan *sorong serah* mempelai laki-laki pun tiba. Mereka terdiri dari dua orang *pembayun* yang menggunakan pakaian adat lengkap seperti kain batik, *sapuk* (ikat kepala), *dodot* (sejenis kain sarung) dan sebilah keris yang diselipkan di pinggang. Di belakangnya terdapat orang-orang yang membawa *aji krame* dan barang-barang lainnya sebagai bingkisan bagi keluarga mempelai perempuan. Tidak jauh di belakangnya lagi terdapat rombongan *nyongkolan* yang terdiri dari mempelai perempuan, mempelai laki-laki dan anggota-anggota kampung atau desanya. Setelah saling bertukar pembicaraan yang secara simbolik mengindikasikan status pasangan itu, maka penyerahan *aji krame* dan denda-denda adat lainnya. Peristiwa ini menandai penerimaan dan pengakuan secara resmi keluarga mempelai perempuan terhadap status kedua mempelai tersebut.³⁷

Kata *pembayun* berasal dari kata *pemban* dan *ayun*, berarti *pengajeng*. Dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti pemuka. *Pembayun* dalam upacara *sorong serah* dalam perkawinan Suku Sasak, bertugas sebagai pemimpin rombongan yang membawa *karte brane* (*aji krame*) yang akan diserahkan kepada pihak perempuan, yaitu pihak keluarga mempelai perempuan. Rombongan ini terdiri dari 20-30 orang, Juru bicara dari kelompok ini disebut *Pisolo*. Tugas seorang *Pembayun*, tidak sekedar menyerahkan harta yang merupakan gegawan atau bawaan, namun lebih dari itu, dia merupakan orang yang bertanggung jawab atas suksesnya atau berhasilnya penyelesaian upacara seremoni pernikahan. Seorang *Pembayun*, bertindak sebagai utusan atau duta yang berkuasa penuh untuk mewakili keluarga mempelai lelaki, yang menghadap kepada keluarga pihak mempelai perempuan.³⁸

Pembayun beserta rombongannya kemudian dipersilahkan duduk sambil menunggu kehadiran rombongan penyongkol. Dengan datangnya rombongan ini, maka berakhirlah seremoni *sorong serah* dan *pembayunan*.

Nyongkolan

Nyongkolan,³⁹ merupakan prosesi paling ramai dalam upacara pernikahan Sasak, di mana semua orang terutama para pemuda turut bergembira memperoleh kesempatan untuk bersenang-senang. Prosesi ini bertujuan untuk kali pertamanya kedua mempelai manampakkan dirinya secara resmi di hadapan orangtua perempuan dan keluarga-keluarganya. *Nyongkolan* adalah kegiatan iring-iringan rombongan mempelai ke rumah keluarga perempuan. Prosesi *nyongkolan* yang khas terdiri dari mempelai perempuan dan laki-laki disertai dengan rombongan besar dari desa atau kampung mempelai laki-laki dan kelompok pemusik. Dalam prosesi *nyongkolan* yang lebih tradisional, kebanyakan anggota-anggota masyarakat yang ikut berpakaian seremonial Sasak. Untuk laki-laki menggunakan pakaian kebesaran mereka yang terdiri dari kain batik, *sapuk*, *dodot* dan sebilah keris yang

tempat menerima tamu atau berteduh Meskipun menyerupai arsitektur yang ditemukan di Bali dan Jawa, namun bangunan ini dianggap sebagai miniatur dari gambaran rumah-rumah Sasak.

³⁷ Lihat: Mimbarman Dalem, *Lombok Selatan...*, 57. Lihat juga Tatiek Kartikasari (ed.), *Upacara Tradisional Sorong Serah...*, 29-30. Jhon Ryan Bathlolomew, *Alif Lam Mim...*, 246.

³⁸ Lalu Maskan Mawalli, "Peran *Pembayun* dalam Upacara *Sorong Serah*" dalam <https://desapemongkong.blogspot.com/2017/06/peran-pembayun-dalam-upacara-sorong.html>, diakses pada 23 Maret 2019.

³⁹ Di beberapa tempat "*nyongkol*" juga disebut dengan "*nyondol*". Lihat Tatiek Kartikasari(ed). *Upacara Tradisional Sorong Serah dan Nyondol dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok*. (Lombok: Publikasi Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1991), 25.

diselipkan di pinggang. Sedangkan untuk perempuan tanpa kecuali memakai kebaya yang dipadukan dengan selendang.⁴⁰

Mempelai perempuan disertai dengan rombongan pengiring wanita yang kebanyakan berasal dari daerah mempelai laki-laki dan ditempatkan di bagian barisan depan. Di samping mempelai perempuan adalah inan praja yang bertanggung jawab atas keselamatan perjalanan dan sering membetulkan riasan serta pakaian mempelai perempuan. Sementara itu mempelai laki-laki dipisahkan dari mempelai perempuan dan rombongannya serta mengikuti di belakangnya semua rombongan laki-laki.

Rombongan besar yang diiringi alat-alat musik tradisional seperti rabana atau gendang belek⁴¹ berangkat dari rumah mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan. Adalah biasa jika jarak kedua rumah berdekatan ditempuh dengan perjalanan kaki dan jika berjauhan dengan menggunakan kendaraan. Sepanjang jalanan yang dilalui, para penduduk biasanya berkerumun untuk melihat kedua mempelai sambil menikmati alunan musik yang mengiringi rombongan tersebut. Suasana ini menambah semarak jalannya prosesi *nyongkolan*. Setibanya di rumah orangtua mempelai perempuan, rombongan penyongkol dipersilahkan duduk dan berbincang-bincang dalam suasana kekeluargaan. Kedua mempelai kemudian menemui orangtua mempelai perempuan untuk memberikan penghormatan. Pertemuan antara orangtua dan anak ini tidak jarang diliputi suasana haru dan isak tangis. Sebab inilah pertemuan pertamanya sejak si anak meninggalkan rumah orangtuanya untuk kawin. Setelah beberapa saat, akhirnya rombongan penyongkol kembali. Setiap orang kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Dengan selesainya *nyongkolan* berakhirlah semua rangkaian upacara adat perkawinan. Kedua mempelai pun telah resmi menjadi keluarga kedua belah pihak sehingga mereka bebas saling mengunjungi.

Isu Agama dalam Tradisi Merarik

Merarik sebagai sebuah tradisi pernikahan tradisional ternyata menjadi problem tersendiri bagi beberapa kalangan di Lombok. Terdapat banyak kritik terhadap tradisi masyarakat Sasak tersebut. Tuduhan bahwa tradisi ini menjadi dalang bagi banyaknya kasus pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meningkatnya angka perceraian dan sederet kekerasan terhadap perempuan lainnya menjadi pukulan tersendiri bagi kelompok adat. Beberapa kalangan juga menganjurkan agar tradisi ini dihapus karena dipandang sebagai tradisi yang tidak islami. Persoalan ini berpotensi menciptakan ketegangan antar kelompok.⁴²

Argumentasi yang paling sering digunakan oleh kelompok Islam yang kontra adalah bahwa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) misalnya, sama sekali tidak dikenal adanya konsep melarikan sebagai proses awal suatu pernikahan. Secara tekstual-redaksional-

⁴⁰ Meskipun pakaian adat seperti ini masih dominan dipertahankan, namun ada juga sebagian orang Sasak yang hanya berpakaian biasa-biasa saja dalam prosesi *nyongkolan*, seperti laki-laki menggunakan baju kemeja, celana panjang dan peci. Sedangkan perempuan menggunakan pakaian Muslim dengan mengenakan kerudung.

⁴¹ Sejak tahun 1990-an, popularitas musik tradisional yang mengiringi prosesi *nyongkolan* belakangan dikombinasikan dengan musik modern seperti marching Band yang terdiri dari alat musik organ dan drums dengan iringan lagu-lagu pop, dangdut dan bahkan lagu barat.

⁴² Ahmad Fathan Aniq, Potensi Konflik pada Tradisi *Merarik* di Pulau Lombok, *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 28. No. 3, September-Desember 2011.

literalis, sama sekali tidak dapat dipertemukan antara doktrin kawin lari dalam tradisi Sasak dengan peminangan dalam KHI, bahkan keduanya memiliki kecenderungan untuk saling tidak memberikan porsi dan kompromi terhadap konsep yang lain.⁴³

Tradisi merarik dipandang menyalahi sunnah. Ada cara yang lebih bertanggung jawab yang diajarkan Islam, yaitu dengan cara khitbah. Tradisi kawin lari banyak menimbulkan hal-hal negatif. Tidak sedikit kasus kawin lari yang terjadi justru tanpa sepengetahuan wali si perempuan dan hal ini sering meresahkan masyarakat. Akibat kawin lari, tidak jarang terjadi salah pengertian antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam penentuan mahar atau pelaksanaan adat. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya sampai dibawa ke pengadilan.⁴⁴

Alasan lain yang digunakan kelompok kontra adalah persoalan asal usul tradisi *Merarik* yang dalam sejarahnya mengadopsi dari tradisi Hindu Bali. Narasi ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa tradisi *Merarik* memang tidak Islami karena diadopsi dari budaya luar Islam.⁴⁵ Pada tahun 1955 di Bengkel, sebuah desa yang merupakan salah satu pusat kegiatan Islam di Kabupaten Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus tradisi kawin lari karena dianggap manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁶ Penghapusan tradisi ini juga dapat dijumpai di beberapa desa yang menjadi pusat kegiatan Islam di Lombok seperti Pancor, Kelayu, Rempung dan lain-lain.

Catatan penting kelompok muslim Lombok terhadap merarik terkait dengan isu penyimpangan agama yang mungkin dalam prosesnya, misalnya terbukanya ruang perzinahan ketika proses *melaiang* (membawa lari), kedua calon mempelai memang tinggal serumah selama dua atau tiga hari sambil menunggu proses *nikahang* (*ijab kabu*) dilakukan.⁴⁷ Proses ini bagi beberapa kalangan dipandang berbahaya dari segi agama karena membuka kesempatan bagi kedua calon mempelai melakukan perzinahan.

KESIMPULAN

Akar tradisi merarik dapat ditelusuri hingga masa penaklukan Kerajaan Buleleng Bali di Lombok. Folklor lisan berupa cerita-cerita dan pandangan tokoh adat terkait merarik masih berhubungan erat dengan cerita pertemuan Lombok-Bali abad ke-17. Ada empat pandangan tentang asal usul merarik yaitu Pertama, merarik merupakan norma tradisonal sasak; Kedua merarik merupakan perlawanan terhadap belunggu strata sosial triwangsa; Ketiga merarik merupakan pembebasan perempuan Sasak dari penculikan tentara Buleleng Bali; Keempat merarik adalah akulturasi budaya Bali.

Dalam berbagai versi merarik erat berhubungan dengan Hindu-Bali-Lombok. Islam tak memiliki keterkaitan tertentu dengan akar tradisi ini. Pun juga tahapan prosesnya yang berbeda jauh dengan konsep fiqih islam. Persoalan tersebut membuat beberapa tokoh Agama

⁴³ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 174.

⁴⁴ Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 59.

⁴⁵ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 170.

⁴⁶ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara, Adat dan Upacara Perkawinan daerah Nusa Tenggara Barat*.... 36.

⁴⁷ Ahmad Fathan Aniq, Potensi Konflik pada Tradisi *Merarik* di Pulau Lombok, *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 28. No. 3, (September-Desember 2011), 10.

melarang praktik tradisi ini di beberapa tempat. Benturan antara otoritas adat dan agama tak bisa dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fathan Aniq. 2011. Potensi Konflik pada Tradisi *Merarik* di Pulau Lombok, *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 28. No. 3, September-Desember.

Ahmad Muttaqin dan Fina 'Ulya (ed). 2012. *Harga Diri & Ekspresi Budaya Lokal Suku Bangsa di Indonesia*, (Laboratorium Religi dan Budaya Lokal {LABEL} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan NTB, 1978. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Dewi Wulandari. 2016. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.

<https://kbbi.web.id/triwangsa>

James Dananjaya. 2002. *Folklor Indonesia*. Jakarta:Pustaka Utama.

John Ryan Bartholomew. 1999. *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*, Terj. Imron Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kaharuddin Sulkhad, 2013. *Merarik pada Masyarakat Sasak*. Yogyakarta:Penerbit Ombak

Koentjaraningra. 1982. *Sejarah teori antropologi I*. Jakarta : UI Press

Lalu Darmawan. 2006. *Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak: Interpretasi atas Dialektika Agama dengan Tradisi Merarik Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Judith Ecklund, 1977. *Marriage, Seaworm and Song: Ritualized Responses to Cultural Change in Sasak Life*, disertasi tidak terbit. Cornel University USA, Ph.D Thesis.

Lihat KAJ Ningrat, at. al. 2018. *ejurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.1 No.2*.

M. Mimbarman Dalem, *Lombok Selatan dalam Pelukan Adat Istiadat Sasak*. Lombok: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.

M. Nur Yasin, 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press.

MF. Zenrif 2007. *Realitas Keluarga Muslim:Antara Mitos dan Doktrin Agama* (Malang:UIN Malang Press, 2008), 23. Lihat juga Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media.

Muhammad Harfin Zuhdi, 2012. *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*, (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram.

Solihin Salam 1992. *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan*, (Jakarta: Kuning Mas.

Suwardi Endraswara (ed), 2013. *Folklor Nusantara: Hakikat, Bentuk, dan Fungsi*, Yogyakarta: Ombak.

Tatiek Kartikasari (ed), 1991. *Upacara Tradisional Sorong Serah dan Nyongdol dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok* (Lombok: Publikasi Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.

Jumarim, 2002. *Perkawinan Adat Sasak di Batujai Lombok*, Tesis Program Syari'ah Pasca Sarjana UNISMA Malang.